



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : bahwa dengan diundangkannya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 18);

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11);
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat - istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari Pemuka - pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
5. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Semarang.

7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Para Menteri.
8. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Propinsi adalah Gubernur Jawa Tengah beserta Perangkat Daerah Propinsi sebagai Badan Eksekutif Daerah .
9. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagai Badan Eksekutif Daerah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa.

Pasal 3

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat terdiri dari :

- a. unsur Staf yaitu Sekretariat Desa sebagai unsur pelayanan ;
- b. unsur Pelaksana yaitu Unsur pelaksana teknis lapangan ;
- c. unsur Wilayah yaitu Unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa dengan sebutan Kepala Dusun atau dengan sebutan lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa atau Carik yang memimpin Sekretariat Desa;
 - b. Kepala Urusan Pemerintahan ;
 - c. Kepala Urusan Pembangunan ;
 - d. Kepala Urusan Perekonomian ;
 - e. Kepala Urusan Keuangan ; dan
 - f. Kepala Urusan Umum.
- (2) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f setiap Desa tidak harus sama, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta kemampuan keuangan Desa, dengan ketentuan paling sedikit 3 (tiga) Kepala Urusan dan paling banyak 5 (lima) Kepala Urusan.
- (3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Urusan, maka dimungkinkan adanya pembantu Kepala Urusan atau Staf, yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf b, dapat terdiri atas :
 - a. pelaksana teknis Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pelaksana teknis Keagamaan dan Adat istiadat ;
 - c. pelaksana teknis Pertanian ;
 - d. pelaksana teknis Pengairan ; dan
 - e. pelaksana teknis Pemungutan Pendapatan Desa.
- (2) Masing-masing pelaksana teknis sebagaimana tercantum dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dipimpin oleh seorang Ketua dengan sebutan sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Jumlah dan jenis Pelaksana Teknis disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budayamasyarakat Desa setempat serta kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

Unsur wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta kemampuan keuangan Desa.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Di Desa dibentuk Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai Pelaksana Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Kedudukan Kepala Desa

Pasal 9

Kepala Desa berkedudukan :

- a. sebagai pimpinan Organisasi Pemerintah Desa, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa dan urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban serta menumbuh kembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat ;
- b. sebagai pimpinan Masyarakat yang dalam menyelenggarakan aktivitasnya harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi dan nilai-nilai budaya masyarakat desa setempat dan selalu menjalin kerjasamanya yang erat dengan pemimpin masyarakat lainnya;
- c. sebagai koordinator dan penggerak Pembangunan di Desa.
Kepala Desa merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya mencapai tujuan pembangunan Desa.
Untuk keberhasilan Kepala Desa dalam memainkan peranannya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, perlu mempunyai pola pikir, pola sikap, pola tindak yang dapat diteladani dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desanya ; dan
- d. sebagai hakim perdamaian Desa.
Kepala Desa harus mampu berperan sebagai hakim perdamaian desa dengan kualifikasi tertentu yang didasarkan tidak saja pada hukum positif yang tertulis, tetapi juga pada hukum positif yang tidak tertulis. Hal ini diperlukan dalam upaya membina kerukunan antar warga yang menekankan pada penyelesaian secara damai atas adanya perselisihan / persengketaan dan bukan untuk mengadili suatu perkara. Secara tradisional seorang Kepala Desa sekaligus berperan sebagai seorang pemuka adat dan pemuka agama.

Bagian Ketiga

Kedudukan Sekretaris Desa atau Carik

Pasal 10

Sekretaris Desa atau Carik berkedudukan sebagai unsur staf atau pelayanan dibidang ketatausahaan Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.

Bagian Keempat

Kedudukan Kepala Urusan

Pasal 11

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa atau Carik untuk memberikan pelayanan ketata usahaan kepada Kepala Desa sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Kelima

Kedudukan Kepala Dusun

Pasal 12

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa

Bagian Keenam

Kedudukan Pelaksana Teknis

Pasal 13

Pelaksana teknis berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis sesuai bidangnya dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Tugas Kepala Desa :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - b. membina kehidupan masyarakat Desa ;
 - c. membina perekonomian Desa ;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
 - e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
 - f. mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum ;
 - g. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD membuat Peraturan Desa ; dan
 - h. menjaga kelestarian adat - istiadat yang hidup atau berkembang di Desa.

- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati Semarang dengan tembusan Camat.
- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) huruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh Perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.
- (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat masing - masing yang berselisih.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 16

Kepala Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan urusan rumah tangganya, melaksanakan koordinasi, menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten termasuk ketentraman dan ketertiban masyarakat dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

Bagian Kedua

Sekretaris Desa atau Carik

Pasal 17

Tugas Sekretaris Desa atau Carik, menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta memberikan pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa.

Pasal 18

Sekretaris Desa atau Carik mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, laporan, melaksanakan urusan keuangan, urusan administrasi umum serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Perangkat Desa ;
- b. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan Perangkat Desa;
- c. mengumpulkan bahan evaluasi data dan rumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas Pemerintah Desa, Pembangunan dan kemasyarakatan ;

- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan ;
- e. menyusun program kerja tahunan Desa ; dan
- f. menyusun laporan Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

Kepala Urusan

Pasal 19

Tugas Kepala Urusan melaksanakan kegiatan ketata usahaan dalam bidang tugasnya, yaitu :

- a. Kepala Urusan Pemerintahan :
 - 1. mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban ;
 - 2. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
 - 3. melakukan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
 - 4. membantu pelaksanaan dan pengawasan PEMILU ;
 - 5. membantu tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan pertanahan ;
 - 6. menyiapkan bahan rapat Kepala Desa ; dan
 - 7. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Kepala Urusan Pembangunan :
 - 1. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data serta membina dibidang pembangunan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan rakyat dan keagamaan serta swadaya masyarakat;
 - 2. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga terpeliharanya sarana dan prasarana fisik lingkungan ;
 - 3. menyiapkan bahan rapat Kepala Desa ; dan
 - 4. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Kepala Desa, sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Kepala Urusan Perekonomian :
 - 1. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian ;
 - 2. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian ;
 - 3. menyiapkan bahan rapat Kepala Desa ; dan
 - 4. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa, sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Kepala Urusan Keuangan :
 - 1). mengadminitrasikan keuangan desa ;
 - 2). menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan desa ; dan
 - 3). melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa, sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Kaur Umum :

1. mengadminitrasikan perlengkapan dan inventaris kekayaan desa ;
2. melakukan tata usaha desa ; dan
3. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Kepala Urusan mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data / informasi yang menyangkut bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Keempat

Pelaksana Teknis

Pasal 21

Tugas pelaksana teknis melakukan kegiatan teknis lapangan dalam bidang tugasnya, yaitu :

a. Pelaksana Teknis Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban :

1. membantu perencanaan dan pelaksanaan tugas bidang keamanan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. membantu perencanaan dan penyelenggaraan pertahanan sipil ; dan
3. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa, sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Pelaksana Teknis Keagamaan dan Adat Istiadat ;

1. membantu perencanaan dan pelaksanaan bidang keagamaan dan adat istiadat ; dan
2. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa, sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Pelaksana Teknis Pertanian :

1. membantu perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan teknis pertanian;
2. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Pelaksana Teknis Pengairan :

1. membantu perencanaan dan pelaksanaan teknis pengairan ;
2. mengkoordinir pelaksanaan pembagian air ; dan
3. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Pelaksana Teknis Pemungutan Pendapatan Desa :

1. membantu merencanakan dan melaksanakan pemungutan pendapatan Desa sesuai Peraturan Desa ; dan
2. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Fungsi pelaksana teknis melaksanakan kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data / informasi serta evaluasi yang menyangkut bidang teknis tugasnya.

Bagian Kelima

Kepala Dusun

Pasal 23

Kepala Dusun atau sebutan lain mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas Operasional Pemerintah Desa dalam Wilayah Kerjanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Kepala Dusun atau dengan sebutan lain mempunyai fungsi :

- a. membantu melaksanakan tugas Kepala Desa ;
- b. melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta Ketentraman dan Ketertiban ;
- c. melaksanakan keputusan dan Kebijakan Kepala Desa ;
- d. membina dan meningkatkan swadaya dan kerukunan masyarakat;
- e. melakukan kegiatan penyuluhan program Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten ; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Semarang dengan tembusan Camat.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhalangan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka sebutan jabatan Perangkat Desa yang telah ada, disesuaikan dengan sebutan jabatan yang ada dalam Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 10-10-2000



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG
PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

I. UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 111 yang menentukan "Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini", maka keluarlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tersebut diatas adalah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal Desa menentukan 3 (tiga) Kepala Urusan, maka dapat dilakukan penggabungan, misalnya :

- 1) Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum ;
- 2) Kepala Urusan Pembangunan ; dan
- 3) Kepala Urusan Keuangan dan Umum.

Dalam hal Desa menentukan 4 (empat) Kepala urusan, maka dapat dilakukan penggabungan, misalnya :

- 1) Kepala Urusan Pemerintahan ;
- 2) Kepala Urusan Pembangunan ;
- 3) Kepala Urusan Perekonomian ; dan
- 4) Kepala Urusan Keuangan dan Umum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Rincian Pelaksana Teknis tersebut tidak limitatife , artinya dimungkinkan adanya pelaksana Teknis lain sesuai kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jumlah Kepala Urusan, Pelaksana Teknis dan Unsur Wilayah yang ada dalam bagan tidak mengikat Desa, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan kemampuan Desa.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembinaan yang dilakukan Kepala Desa lebih bersifat aktif, menciptakan dan menumbuhkembangkan usaha perekonomian desa sesuai potensi desa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud adil, tidak diskriminatif adalah tidak membedakan manusia berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud berhalangan adalah keadaan Kepala Desa yang sedang sakit, tidak berada di Desa atau sebab lain sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari sebagai Kepala Desa.


Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



KETERANGAN :
 : GARIS KOORDINASI

DIMANGKAP DALAM LEMBARAN DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN 2000 NOMOR 19 TANGGAL: 11-10-2000
 SEKRETARIS DAERAH
 SETDA
 DEWARTO
 Pembina Tingkat I
 NIP 010 050 140

BUPATI
 BUPATI SEMARANG,
 BAMBANG GUNTNO